



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 114 /DT/2009

TENTANG

PENGANGKATAN SATPAM PADA UPT. BALAI BAHASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran serta peningkatan pelayanan operasional di lingkungan UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu mengangkat tenaga seorang satpam di lingkungan UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman Nomor 270/J.17.19/BB/KP/2009, tanggal 28 Januari 2009 ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006;
 4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No: 019/DT/2004 ;
 5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
 6. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Personel Satuan Pengamanan (SATPAM) di lingkungan UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman tahun 2009, dengan nama dan besaran honorarium setiap bulan sebagaimana berikut ;

No.	NAMA	HONORARIUM / BULAN
1.	Handayani	Rp. 500.000,-

- Kedua** : Dalam menjalankan tugasnya satpam diktum pertama harus bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Mulawarman dan UPT. Balai Bahasa Unmul, serta berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pengamanan (SATPAM) Universitas Mulawarman ;
- Ketiga** : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan PNBP Universitas Mulawarman pada dana UPT. Balai Bahasa Unmul ;

- Keempat : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku Surut sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Februari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP.130369027

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala UPT. Balai Bahasa Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul ;
5. Yang bersangkutan.